



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor: 121/Pdt.G.S/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, telah membaca :

0. Surat Gugatan Sederhana tertanggal tanggal 15 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 September 2024 dibawah Register No. 121/PDT.G.S/2024/PN.Plg;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 September 2024 Nomor : 121/PDT.G.S/2024/PN.Plg tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara No. 121/PDT.G.S/2024/PN.Plg yaitu gugatan yang diajukan oleh :

**PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang**

**Sriwijaya** hal ini memberikan kuasa kepada **Rahmat Pratama**, untuk mewakili Penggugat baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri selaku penerima kuasa berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 943 /KC-IV/MKR/8 /2024 tanggal 15 Agustus 2024, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor B. 945 /KC-IV/MKR/8 /2024 tanggal 2024 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Palembang yang beralamat di Jl. Kapten A.Rivai No.15 Palembang, selanjutnya untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT;**

### **L A W A N**

**Yandra**, Lahir di Kasai tanggal 11 April 1984 bertempat tinggal di Jalan Suka Bangun II Lr Masjid Rt.035 Rw.007, Sukajaya, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT I;**

**Yanti**, lahir di Kasai tanggal 15 Februari 1986, bertempat tinggal di Jalan Suka Bangun II Lr Masjid Rt.035 Rw.007, Sukajaya, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II;**

2. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tertanggal 20

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 121/Pdt.G.S/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada Hari Selasa, tanggal 17 September 2024, Penggugat datang menghadap di persidangan, dan dalam persidangan tersebut Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut Gugatannya tanggal 15 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 September 2024 dibawah Register No. 121/PDT.G.S/2024/PN.Plg;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan, tidak dikenal dalam khazanah hukum acara yang berlaku di Indonesia yang untuk luar pulau Jawa dan Madura sebagaimana diatur dalam *Rechtsbuitengewesten* (Rbg);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 271 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari tergugat;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menutupi kekosongan hukum terhadap adanya permohonan pencabutan perkara yang bersifat *volantair*, maka hakim berpedoman pada ketentuan tentang pencabutan gugatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 272 Rv yang telah diadopsi dalam berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sepanjang menyangkut aspek prosedural pencabutan permohonan tanpa melibatkan pihak lainnya, maka jika permohonan pencabutan perkara yang bersifat *contentiosa* saja difnngunkikan oleh hukum, apalah lagi dalam perkara yang bersifat *voluntair* hanya mempunyai dampak hukum sepihak terhadap Penggugat saja, sehingga Hakim menilai permohonan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan dan dengan berpedoman pada azas hukum acara perdata yaitu ber perkara dengan biaya sebagaimana tercermin pula dalam ketentuan Pasal 145 ayat (4) Rbg, maka terhadap Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang telah timbul dalam perkara ini, dan memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang untuk mencoret perkara perdata Nomor: 121/Pdt.G.S/2024/PN Plg dari register perkara;

Mengingat, Perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 272 RV dan Pasal 145 ayat (4) Rbg;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah Nomor : 121/Pdt.G.S/2024/PN Plg;
2. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang untuk mencoret

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 121/Pdt.G.S/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata Nomor 121/Pdt.G.S/2024/PN Plg dari register perkara perdata gugatan;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 324.000,00 ( tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah ).

Demikianlah ditetapkan pada Hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, Penetapan mana diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga Hakim tersebut dengan dibantu oleh Barto, S.H., M.Si sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Barto, S.H., M.Si

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	Rp	48.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 121/Pdt.G.S/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pbt. Putusan	Rp	48.000,00
Penggandaan Berkas	Rp	28.000,00
PNBP Putusan	Rp	30.000,00
PNBP Pencabutan	Rp	10.000,00
PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	324.000,00

(tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)